

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 19 TAHUN 1986

TENTANG

PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 1975 TENTANG PARTAI POLITIK DAN GOLONGAN KARYA SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 1985

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

bahwa dengan diundangkannya Undang-undang Nomor 3 Tahun 1985 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 3 Tahun 1975 tentang Partai Politik dan Golongan Karya, maka Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1976 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1975 dipandang perlu diganti dan ditetapkan Peraturan Pemerintah sebagai pelaksanaan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1975 tentang Partai Politik dan Golongan Karya sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1985:

Mengingat:

- 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;
- 2. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1975 tentang Partai Politik dan Golongan Karya (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3062) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1985 (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3285);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA TENTANG PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 1975 TENTANG PARTAI POLITIK DAN GOLONGAN KARYA SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 1985.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

- Undang-undang adalah Undang-undang Nomor 3 Tahun 1975 tentang Partai Politik dan Golongan Karya sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1985:
- 2. Partai Politik adalah organisasi kekuatan sosial politik yang bernama Partai Persatuan Pembangunan dan Partai Demokrasi Indonesia;

- 3. Golongan Karya adalah organisasi kekuatan sosial politik yang bernama Golongan Karya;
- 4. Rapat adalah rapat Pengurus sesuai dengan tingkat kepengurusannya dan atau rapat antar tingkat kepengurusan;
- 5. Pertemuan adalah pertemuan Komisaris dan Pembantu Komisaris Kecamatan atau Komisaris dan Pembantu Komisaris Desa/Kelurahan.

BAB II ASAS, TUJUAN, DAN PROGRAM

Pasal 2

Partai Politik dan Golongan Karya berasaskan Pancasila sebagai satu-satunya asas yang wajib dicantumkan dalam Anggaran Dasar organisasi masing-masing, dan tidak dibolehkan mencantumkan istilah atau pengertian lain yang dapat mengurangi atau mengaburkan maksud ditetapkannya Pancasila sebagai satu-satunya asas bagi Partai Politik dan Golongan Karya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Pasal 3

Partai Politik dan Golongan Karya bertujuan:

- a. Dalam mewujudkan cita-cita bangsa sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 1945 yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, Partai Politik dan Golongan Karya berupaya terus menerus mengembangkan kepeloporannya dalam memantapkan persatuan dan kesatuan bangsa;
- b. Dalam menciptakan masyarakat adil dan makmur yang merata spiritual dan materiil berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia, Partai Politik dan Golongan Karya berperan aktif menggairahkan peranserta seluruh rakyat dalam pembangunan dan menyukseskan pelaksanaan pembangunan nasional;
- c. Dalam mengembangkan kehidupan demokrasi Pancasila, Partai Politik dan Golongan Karya berperan aktif mewujudkan kehidupan konstitusional, demokrasi dan tegaknya hukum, memantapkan stabilitas politik yang dinamis serta melaksanakan hak dan kewajibannya dalam pelaksanaan Pemilihan Umum sebagai sarana pelaksanaan asas kedaulatan rakyat berdasarkan Pancasila dalam Negara Republik Indonesia.

Pasal 4

- (1) Partai Politik dan Golongan Karya dalam upaya mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, menyusun programnya masing-masing.
- (2) Program Partai Politik dan Golongan Karya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak boleh menyimpang atau bertentangan dengan asas dan tujuan sebagaimana

- dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3.
- (3) Program Partai Politik dan Golongan Karya dapat mencerminkan sifat kekhususannya yang nampak pada pendekatan dan penekanan dalam pemikiran dan pemecahan masalah-masalah luas yang dihadapi dalam pembangunan nasional sebagai pengamalan Pancasila.
- (4) Program Partai Politik dan Golongan Karya dilaksanakan dengan jiwa dan semangat kekeluargaan, musyawarah, dan gotong royong.

BAB III FUNGSI, HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 5

- (1) Dalam menjalankan fungsinya sebagai salah satu lembaga demokrasi Pancasila, Partai Politik dan Golongan Karya menyalurkan pendapat dan aspirasi masyarakat secara sehat dan mewujudkan hak-hak politik rakyat dengan melaksanakan komunikasi sosial timbal balik, merumuskan gagasan-gagasan atau pemikiran yang berguna bagi keberhasilan pembangunan yang diperjuangkan secara tertib sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam menjalankan fungsinya sebagai salah satu wadah untuk mendidik kesadaran politik rakyat, Partai Politik dan Golongan Karya membina anggota-anggotanya menjadi Warganegara Republik Indonesia yang bermoral Pancasila, setia terhadap Undang-Undang Dasar 1945, dengan berusaha semakin meningkatkan kesadaran akan hak dan kewajibannya sebagai warganegara serta mempunyai wawasan dan disiplin nasional untuk mernperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa.

Pasal 6

Untuk melaksanakan hak dan kewajiban mempertahankan dan mengisi kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, Partai Politik dan Golongan Karya berperan aktif dalam mewujudkan ketahanan nasional dan dalam pelaksanaan pembangunan nasional.

Pasal 7

Untuk melaksanakan hak dan kewajiban ikut serta dan menyukseskan Pemilihan Umum, Partai Politik dan Golonpn Karya berhak dan wajib menjadi peserta Pemilihan Umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan meningkatkan kesadaran rakyat dalam menggunakan hak pilihnya secara bertanggungjawab.

BAB IV KEANGGOTAAN DAN KEPENGURUSAN

Pasal 8

(1) Keanggotaan Partai Politik dan Golongan Karya bersifat terbuka, sehingga Warganegara Republik Indonesia secara sukarela dapat menjadi anggota salah satu Partai Politik atau Golongan Karya setelah melalui penelitian/penyaringan oleh

- Pengurus Partai Politik atau Golongan Karya yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan-persyaratan yang ditentukan.
- (2) Partai Politik dan Golongan Karya mendaftar anggota-anggotanya yang dicatat dalam buku tersendiri dan dipelihara secara ketatausahaan.
- (3) Tata cara pendaftaran dan pemeliharaan daftar anggota diatur dan ditetapkan oleh Partai Politik dan Golongan Karya.

Pasal 9

- (1) Pengurusan Partai Politik dan Golongan Karya ditentukan oleh organisasi masingmasing sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
- (2) Susunan Pengurus Tingkat Pusat Partai Politik dan Golongan Karya dan perubahannya, disampaikan secara tertulis kepada Menteri Dalam Negeri oleh Pengurus Tingkat Pusat Partai Politik dan Golongan Karya yang bersangkutan.
- (3) Susunan Pengurus Daerah Tingkat I atau Daerah Tingkat II dan perubahannya, disampaikan secara tertulis kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur Kepala Daerah Tingkat I atau Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II oleh Pengurus Daerah Tingkat I atau Tingkat II Partai Politik dan Golongan Karva yang bersangkutan.

Pasal 10

- (1) Partai Politik dan Golongan Karya mempunyai kepengurusan di: a.lbukota Negara Republik Indonesia untuk Tingkat Pusat; b.lbukota Propinsi untuk Daerah Tingkat I; c.lbukota Kabupaten/Kotamadya untuk Daerah Tingkat II.
- (2) Kepengurusan untuk Daerah Administratif di lingkungan Daerah Khusus Ibukota Jakarta Raya dan Wilayah Administratif lainnya yang ditetapkan setingkat dengan Daerah Tingkat II, dipersamakan dengan Daerah Tingkat II sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c.

Pasal 11

Partai Politik dan Golongan Karya dapat memasang papan nama dan lambang organisasi masing-masing di tempat kedudukan Pengurus Pusat, Pengurus Daerah Tingkat I, dan Pengurus Daerah Tingkat II.

BAB V KOMISARIS

Pasal 12

- (1) Di Kota Kecamatan dan Desa/Kelurahan dapat ditetapkan seorang Komisaris sebagai pelaksana Pengurus Daerah Tingkat II, yang untuk selanjutnya disebut Komisaris Partai Politik atau Golongan Karya Kecamatan atau Desa/Kelurahan.
- (2) Komisaris Partai Politik atau Komisaris Golongan Karya Kecamatan dibantu oleh

- sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang Pembantu. Komisaris, dan Komisaris Desa/Kelurahan dibantu oleh sebanyak-banyaknya 4 (empat) orang Pembantu Komisaris.
- (3) Komisaris dan Pembantu Komisaris Partai Politik dan Golongan Karya Kecamatan atau Desa/Kelurahan ditetapkan oleh Pengurus Partai Politik atau Golongan Karya yang bersangkutan dari anggotanya masing-masing yang bertempat tinggat dalam wilayah Kecamatan atau Desa/Kelurahan yang bersangkutan.

Pasal 13

- (1) Komisaris dapat mempunyai tanda pengenal tanpa mencantumkan lambang Partai Politik atau Golongan Karya.
- (2) Bentuk, ukuran, isi, dan hal-hal mengenai tanda pengenal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Menteri Dalam Negeri.

BAB VI RAPAT

Pasal 14

- (1) Partai Politik dan Golongan Karya dalam melaksanakan fungsinya dapat mengadakan rapat Pengurus Tingkat Pusat, Daerah Tingkat I, dan Daerah Tingkat II, yang diselenggarakan di tempat kedudukan Pengurus yang bersangkutan.
- (2) Rapat Pengurus yang diselenggarakan di luar ketentuan ayat (1), rapat antar Tingkat Kepengurusan atau rapat-rapat lainnya, dapat diselenggarakan setelah mendapat persetujuan dari instansi yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII PERTEMUAN

Pasal 15

- (1) Komisaris Kecamatan atau Desa/Kelurahan dapat mengadakan pertemuan untuk menyampaikan dan melaksanakan kebijaksanaan Pengurus Partai Politik atau Golongan Karya Daerah Tingkat II serta untuk menyalurkan pendapat dan aspirasi masyarakat Kecamatan atau Desa/Kelurahan kepada Pengurus Partai Politik atau Golongan Karya Daerah Tingkat II yang bersangkutan.
- (2) Pertemuan diadakan di tempat kedudukan Komisaris Kecamatan atau Desa/Kelurahan yang bersangkutan.

BAB VIII PENGAWASAN

Pasal 16

- (1) Pengawasan terhadap ditaatinya ketentuan Pasal 4, Pasal 7 huruf a, dan Pasal 12 Undang-undang, dilakukan oleh Presiden/Mandataris Majelis Permusyawaratan Rakyat yang dalam pelaksanaannya dibantu oleh Menteri Dalam Negeri.
- (2) Dalam pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Presiden/Mandataris Majelis Permusyawaratan Rakyat dapat meminta keterangan yang dipandang perlu kepada Pengurus Tingkat Pusat Partai Politik dan Golongan Karya.
- (3) Menteri Dalam Negeri dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) menyampaikan laporan kepada Presiden/Mandataris Majelis Permusyawaratan Rakyat.

Pasal 17

- (1) Apabila terdapat petunjuk Partai Politik atau Golongan Karya melakukan tindakan yang bertentangan dengan Pasal 4, Pasal 7 huruf a, dan Pasal 12 Undang-undang, Presiden/Mandataris Majelis Permusyawaratan Rakyat memberikan peringatan/tegoran kepada Pengurus Pusat Partai Politik atau Golongan Karya yang bersangkutan.
- (2) Apabila peringatan/tegoran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak diindahkan oleh Partai Politik atau Golongan Karya yang bersangkutan, maka Presiden/Mandataris Majelis Permusyawaratan Rakyat memberitahukan adanya tindakan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) kepada Mahkamah Agung dengan menyerahkan surat, dokumen atau bahan bukti lain yang memperkuat adanya tindakan pelanggaran tersebut.

Pasal 18

- (1) Segera setelah menerima pemberitahuan mengenai adanya tindakan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2), Mahkamah Agung melakukan penelitian terhadap surat, dokumen atau bahan bukti lain yang berkaitan dengan tindakan pelanggaran tersebut dan bilamana perlu dapat mendengar keterangan Pengurus Pusat Partai Politik atau Golongan Karya yang bersangkutan atau pihak lain yang dipandang perlu.
- (2) Setelah melakukan penelitian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Mahkamah Agung segera menyampaikan pertimbangan kepada Presiden/Mandataris Majelis Permusyawaratan Rakyat.

Pasal 19

(1) Presiden/Mandataris Majelis Permusyawaratan Rakyat setelah mendengar

- pertimbangan Mahkamah Agung dapat mengambil keputusan yang menyatakan pembekuan Pengurus Tingkat Pusat Partai Politik atau Golongan Karya yang bersangkutan.
- (2) Keputusan pembekuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disampaikan kepada Pengurus Pusat Partai Politik atau Golongan Karya yang bersangkutan serta diumumkan dalam Berita Negara.

Pasal 20

- (1) Dalam hal Pengurus Tingkat Daerah Partai Politik atau Golongan Karya melakukan tindakan melanggar ketentuan Pasal 4, Pasal 7 huruf a, dan Pasal 12 Undang-undang, Presiden/Mandataris Majelis Permusyawaratan Rakyat dapat meminta keterangan kepada Pengurus Tingkat Pusat yang bersangkutan mengenai hal tersebut.
- (2) Pengurus Tingkat Pusat wajib mengambil langkah-langkah penertiban untuk menyelesaikan persoalan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
- (3) Dalam hal Pengurus Tingkat Pusat tidak mengambil langkah-langkah penertiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), Presiden/Mandataris Majelis Permusyawaratan Rakyat setelah mendengar pertimbangan Mahkamah Agung dapat membekukan Pengurus Tingkat Pusat Partai Politik atau Golongan Karya yang bersangkutan.
- (4) Tata cara penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 serta tata cara pemberitahuan dan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 berlaku terhadap pembekuan yang diatur dalam pasal ini.

Pasal 21

Apabila Presiden/Mandataris Majelis Permusyawaratan Rakyat memandang telah terdapat cukup alasan untuk mencairkan kembali Pengurus Tingkat Pusat Partai Politik atau Golongan Karya yang dibekukan, Presiden/Mandataris Majelis Permusyawaratan Rakyat mengambil keputusan pencairan dan disampaikan kepada Pengurus Tingkat Pusat Partai Politik atau Golongan Karya yang bersangkutan serta diumumkan dalam Berita Negara.

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 22

Partai Politik dan Golongan Karya wajib melaporkan pelaksanaan ketentuan Pasal 15 Undang-undang selambat-lambatnya tanggal 19 Pebruari 1986 kepada Presiden/Mandataris Majelis Permusyawaratan Rakyat.

BAB X PENUTUP

Pasal 23

Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah ini, maka Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1976 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1975 tentang Partai Politik dan Golongan Karya, dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 24

Ketentuan teknis yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah ini, diatur lebih lanjut oleh Menteri Dalam Negeri berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 25

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 14 April 1986

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

SOEHARTO

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 14 April 1986

MENTERI/SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA

ttd.

SUDHARMONO, S.H.

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1986 NOMOR 25

PENJELASAN ATAS

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 19 TAHUN 1986 PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 1975

TENTANG

PARTAI POLITIK DAN GOLONGAN KARYA SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 1985

UMUM

Dengan diundangkannya Undang-undang Nomor 3 Tahun 1985 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 3 Tahun 1975 tentang Partai Politik dan Golongan Karya, maka Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1976 perlu diganti untuk disesuaikan.

Partai Politik dan Golongan Karya harus sudah selesai melakukan penyesuaian diri dengan ketentuan Undang-undang selambat-lambatnya tanggal 19 Pebruari 1986 sesuai batas waktu yang ditentukan Pasal 15 Undang-undang. Partai Politik dan Golongan Karya wajib melaporkan hasil penyesuaian diri tersebut secara tertulis kepada Presiden/Mandataris Majelis Permusyawaratan Rakyat. Laporan yang disampaikan meliputi Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, dan Program masing-masing Partai Politik atau Golongan Karya. Hal ini dilandasi oleh wewenang Presiden/Mandataris Majelis Permusyawaratan Rakyat untuk melakukan pengawasan terhadap ditaatinya ketentuan Undang-undang oleh Partai Politik dan Golongan Karya.

Dengan diterimanya Pancasila sebagai satu-satunya asas, maka dalam Program Partai Politik dan Golongan Karya dapat dicerminkan kekhususan masing-masing yang nampak pada pendekatan dan penekanan dalam pemikiran dan pemecahan masalah-masalah luas yang dihadapi dalam pembangunan nasional sebagai pengamalan Pancasila. Walaupun penyusunan program menjadi wewenang masing-masing Partai Politik, dan Golongan Karya namun harus tetap mengutamakan kepentingan bangsa dan negara dalam rangka mencapai tujuan nasional.

Keanggotaan Partai Politik dan Golongan Karya bersifat perseorangan atas dasar kesukarelaan dan terbuka bagi semua Warganegara Republik Indonesia yang telah memenuhi persyaratan dan melalui penelitian/penyaringan oleh Pengurus Partai Politik atau Golongan Karya.

Untuk memimpin Partai Politik atau Golongan Karya dan untuk melaksanakan programnya diperlukan Pengurus yang terdiri dari Warganegara Republik Indonesia yang setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, serta bersedia melakukan pengabdian guna meningkatkan peranan Partai Politik dan Golongan Karya yang mempunyai arti penting dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pengaturan mengenai kepengurusan Partai Politik dan Golongan Karya adalah wewenang organisasi masing-masing sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangganya. Kepengurusan Partai Politik dan Golongan Karya hanya sampai tingkat kepengurusan Daerah Tingkat II. Pembatasan kepengurusan sampai tingkat kepengurusan Daerah Tingkat II tidak berarti mengurangi peranannya dalam membina anggota-anggotanya maupun dalam menyalurkan aspirasi masyarakat, sebab di setiap

Kecamatan, Desa/Kelurahan ada/dapat ditetapkan Komisaris Partai Politik dan Golongan Karya sebagai pelaksana Pengurus Daerah Tingkat II. Komisaris Partai Politik dan Golongan Karya di kota Kecamatan dibantu oleh sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang Pembantu Komisaris dan Komisaris Desa/Kelurahan dibantu oleh sebanyak-banyaknya 4 (empat) orang Pembantu Komisaris.

Komisaris Partai Politik atau Golongan Karya dapat mempunyai tanda pengenal Komisaris di tempat kedudukan Komisaris yang bersangkutan dengan tanpa menimbulkan penafsiran penyimpangan terhadap asas massa mengambang, tanda pengenal tersebut tidak memuat lambang Partai Politik atau Golongan Karya, karena Komisaris bukan merupakan Pengurus Partai Politik atau Golongan Karya yang berdiri sendiri.

Dalam melaksanakan fungsinya sebagai organisasi kekuatan sosial politik, maka Pengurus Partai Politik dan Golongan Karya dapat mengadakan rapat, sedangkan Komisaris dapat mengadakan pertemuan.

Pengawasan oleh Presiden/Mandataris Majelis Permusyawaratan Rakyat terhadap Partai Politik dan Golongan Karya dalam upaya agar kehidupan Partai Politik dan Golongan Karya dapat tumbuh sehat dengan dilandasi oleh semangat kekeluargaan, menjunjung tinggi kehidupan konstitusional, demokrasi dan tegaknya hukum dalam rangka melestarikan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945. Dalam melaksanakan pengawasan, Presiden/ Mandataris Majelis Permusyawaratan Rakyat dapat membekukan Pengurus Tingkat Pusat Partai Politik atau Golongan Karya yang melanggar Pasal 4, Pasal 7 huruf a dan Pasal 12 Undang-undang setelah mendengar pertimbangan Mahkamah Agung.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Yang dimaksud dengan pencantuman Pancasila sebagai satu-satunya asas dalam Anggaran Dasar adalah pencantuman dalam pasal-pasal Anggaran Dasar.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

```
Pasal 5
      Ayat (1)
            Cukup jelas
      Ayat (2)
            Cukup jelas
Pasal 6
      Cukup jelas
Pasal 7
      Cukup jelas
Pasal 8
      Ayat (1)
             Yang dimaksud dengan keanggotaan yang bersifat terbuka adalah
            keanggotaan tanpa pembedaan suku, agama, asal keturunan, tingkat
            pendidikan, jenis kelamin, dan pekerjaan.
            Penelitian/penyaringan calon anggota Partai Politik dan Golongan Karya
            oleh pengurus masing-masing organisasi meliputi :
                   kesetiaan kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
             a.
                   kesetiaan kepada Negara dan Pemerintah Republik Indonesia;
            b.
                         pernah terlibat langsung atau tidak langsung dalam
            C.
                   pemberontakan G30.S/PKI atau organisasi terlarang lainnya.
            Untuk keperluan tersebut maka Partai Politik dan Golongan Karya dapat
            meminta bantuan instansi Pemerintah.
      Ayat (2)
             Cukup jelas
      Ayat (3)
            Cukup jelas
Pasal 9
      Ayat (1)
             Cukup jelas
      Ayat (2)
             Cukup jelas
      Ayat (3)
            Cukup jelas
Pasal 10
      Ayat (1)
             Cukup jelas
      Ayat (2)
            Cukup jelas
```

Pasal 11 Yang dimaksud dengan di tempat kedudukan pengurus adalah alamat kantor Pengurus Partai Politik dan Golongan Karya yang bersangkutan. Pasal 12 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas Pasal 13 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Pasal 14 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Pasal 15 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Pasal 16 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas Pasal 17 Ayat (1) Ketentuan ini mencerminkan bahwa dalam melaksanakan pengawasan, Presiden/Mandataris Majelis Permusyawaratan Rakyat menggunakan pendekatan yang bersifat persuasif dalam rangka menjamin kehidupan politik

yang sehat demi tegaknya Demokrasi Pancasila.

Ayat (2)

Cukup jelas

```
Pasal 18
      Ayat (1)
             Cukup jelas
      Ayat (2)
            Cukup jelas
Pasal 19
      Ayat (1)
             Apabila Pengurus Pusat dibekukan, maka Pengurus Daerah tidak
            dibenarkan melaksanakan kegiatan organisasi sampai ada ketentuan lebih
            lanjut.
      Ayat (2)
             Cukup jelas
Pasal 20
      Ayat (1)
            Cukup jelas
      Ayat (2)
             Cukup jelas
      Ayat (3)
            Cukup jelas
      Ayat (4)
             Cukup jelas
Pasal 21
      Cukup jelas
Pasal 22
      Laporan penyesuaian diri terhadap ketentuan Undang-undang disampaikan kepada
      Presiden/Mandataris Majelis Permusyawaratan Rakyat melalui Menteri Dalam
      Negeri.
Pasal 23
      Ayat (1)
             Cukup jelas
      Ayat (2)
             Cukup jelas
Pasal 24
      Cukup jelas
```

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3332